



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 032/61/IV.I/SK/BPKAD/2020**

T E N T A N G

**STANDAR HARGA BARANG DAN JASA KEPERLUAN
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Sutan Syahrir No. 41 Pangkalan Bun 74112
Telp. (0532) 21412, 25317 Fax. (0532) 25233
E-mail : bpkad.kotawaringinbarat@gmail.com Website :
www.bpkad.kotawaringinbaratkab.go.id**



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 032/ /IV.I/SK/BPKAD/2020

TENTANG

**STANDAR HARGA BARANG DAN JASA KEPERLUAN
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa standar harga adalah besaran harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan dan ditetapkan oleh Bupati;

b. bahwa Standar Harga Barang dan Jasa didasarkan pada analisis dan pengkajian terhadap harga pasar di Kota Pangkalan Bun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat tentang Standar Harga Barang dan Jasa Keperluan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008, Nomor 14);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016, Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2018, Nomor 31)
13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA KEPERLUAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2021**

Kesatu : Menetapkan Standar Harga Barang dan Jasa Keperluan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Kedua : Standar Harga Barang dan Jasa Keperluan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana Diktum kesatu berfungsi sebagai :

- a. harga tertinggi, termasuk PPN dan Inflasi di Kota Pangkalan Bun sesuai ketentuan yang berlaku, dan dapat dinegosiasi kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- b. pedoman untuk menyusun dan melaksanakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021.

Ketiga : Setiap rencana pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2020 harus berpedoman pada standar harga barang dan jasa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, dan jika tidak ditemukan item rujukan standar harga barang dan jasa atau terjadi perubahan harga maka pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai harga pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keempat : Pelaksanaan Pengadaan Barang yang telah tercantum dalam *e-catalogue* berpedoman pada patokan harga, jenis dan spesifikasi yang sudah tersedia dalam daftar *e-catalogue* Portal Nasional yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Kelima : Dalam hal terdapat barang dan jasa yang satuan harganya tidak terdapat pada Diktum Ketiga dan Diktum Keempat maka menggunakan harga pasar yang berlaku.

Keenam : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 11 Mei 2020

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large initial 'N' followed by several loops and a final flourish.

NURHIDAYAH

1. BIDANG PEKERJAAN UMUM / BAHAN BANGUNAN DAN UPAH

A. BAHAN BANGUNAN

NO	URAIAN BAHAN BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
I	BAHAN ATAP			
1	Asbes glombang	lbr	42.500	PANGKALAN BUN
2	Atap sakura roof uk.80 x 77 cm Merpati	lbr	40.000	PANGKALAN BUN
3	Atap Surya roof uk. 77 x 80 cm pakai pasir	lbr	68.750	PANGKALAN BUN
4	Bubungan atap asbes	psg	31.250	PANGKALAN BUN
5	Bubungan genteng multi roof pakai pasir	buah	37.500	PANGKALAN BUN
6	Seng gelombang BJLS 30	lbr	51.250	PANGKALAN BUN
7	Seng plastik gelombang	lbr	68.750	PANGKALAN BUN
8	Seng plat BJLS (lebar 30 cm)	m'	15.000	PANGKALAN BUN
9	Seng BJLS 27	m'	53.250	PANGKALAN BUN
10	Seng talang 40 cm	m'	18.750	PANGKALAN BUN
11	Seng Talang PVC 1/2 Lingkaran	btg	68.750	PANGKALAN BUN
12	Seng Talang PVC siku-siku	btg	66.875	PANGKALAN BUN
II	BAHAN BESI			
1	Besi beton polos 10 mm	Kg	10.980	PANGKALAN BUN
2	Besi beton polos 12 mm	Kg	10.748	PANGKALAN BUN
3	Besi beton polos 16 mm	Kg	11.053	PANGKALAN BUN
4	Besi beton polos 6 mm	Kg	13.628	PANGKALAN BUN
5	Besi beton polos 8 mm	Kg	11.867	PANGKALAN BUN
6	Besi beton Ulir 10 mm	Kg	11.486	PANGKALAN BUN
7	Besi beton Ulir 12 mm	Kg	10.900	PANGKALAN BUN
8	Besi beton Ulir 16 mm	Kg	11.020	PANGKALAN BUN
9	Besi beton Ulir 19 mm	Kg	11.211	PANGKALAN BUN
10	Besi beton Ulir 22 mm	Kg	11.540	PANGKALAN BUN
11	Engsel jendela DPJ 3"	buah	10.000	PANGKALAN BUN
12	Engsel pintu DPJ 5"	buah	46.875	PANGKALAN BUN
13	Grendel lokal 2" biasa	buah	12.500	PANGKALAN BUN
14	Gunting taman besar	Bh	93.750	PANGKALAN BUN
15	Gunting taman kecil	Bh	81.250	PANGKALAN BUN
16	Hak angin besar kuningan 8"	Buah	15.000	PANGKALAN BUN
17	Hak angin kecil kuningan	Buah	6.250	PANGKALAN BUN
18	Kawat duri tinggi 1 m	Rol	106.250	PANGKALAN BUN
19	Kawat galvanis (kawat bronjong)	kg	31.250	PANGKALAN BUN
20	Kawat beton	Kg	22.500	PANGKALAN BUN
21	Kawat harmonika 1,5 m	Rol	826.875	PANGKALAN BUN
22	Kawat harmonika 1 m x 25 m	Rol	546.875	PANGKALAN BUN
23	Kawat nyamuk/ kasa besi	m2	156.250	PANGKALAN BUN
24	Kawat nyamuk/ kasa plastik	m2	93.750	PANGKALAN BUN
25	Kran leding biasa	Buah	21.875	PANGKALAN BUN
26	Kunci gembok	Buah	34.375	PANGKALAN BUN
27	Kunci pintu tanam biasa	Buah	259.375	PANGKALAN BUN
28	Kunci pintu tanam kuningan	Buah	143.750	PANGKALAN BUN
29	Nako (Kerangka dan Daun) 12 daun	Buah	262.500	PANGKALAN BUN
30	Nako (Kerangka dan Daun) 8 daun	Buah	231.250	PANGKALAN BUN
31	Pacul/ cangkul cap buaya	buah	93.750	PANGKALAN BUN
32	Paku asbes	Kg	50.000	PANGKALAN BUN
33	Paku atap metal, sejenisnya	Kg	31.875	PANGKALAN BUN
34	Paku kayu	Kg	18.750	PANGKALAN BUN
35	Paku plywood / teakwood	Kg	31.250	PANGKALAN BUN
36	Paku seng 1 3/4"	kotak	50.000	PANGKALAN BUN
37	Paku sirap	Kg	31.250	PANGKALAN BUN
38	Paku ulin	Kg	25.000	PANGKALAN BUN
39	Tarikan jendela	Buah	28.125	PANGKALAN BUN
40	Tarikan jendela Kecil	buah	12.500	PANGKALAN BUN

III	BAHAN SANITASI			
1	Bak air fiber 1.100 Lt	buah	1.750.000	PANGKALAN BUN
2	Bak air fiber 1.200 Lt	buah	1.875.000	PANGKALAN BUN
3	Bak air fiber 550 Lt	buah	1.125.000	PANGKALAN BUN
4	Bak air fiber 650 Lt	buah	1.050.000	PANGKALAN BUN
5	Bak cuci piring aluminium 1 lobang (viega)	buah	843.750	PANGKALAN BUN
6	Bak cuci piring aluminium 2 lobang (viega)	buah	1.312.500	PANGKALAN BUN
7	Bak cuci piring teraso	buah	231.250	PANGKALAN BUN
8	Bak cuci tangan / wastapel komposit	buah	906.250	PANGKALAN BUN
9	Bak mandi fiber 40 x 40 cm	buah	437.500	PANGKALAN BUN
10	Bak mandi fiber 50 x 50 cm	buah	177.500	PANGKALAN BUN
11	Bak mandi fiber 60x 60 cm	buah	233.750	PANGKALAN BUN
12	Floor drain	buah	15.000	PANGKALAN BUN
13	Kloset duduk keramik INA	buah	1.750.000	PANGKALAN BUN
14	Kloset jongkok keramik INA	buah	200.625	PANGKALAN BUN
15	Pipa GIP dia 1/2	m	85.000	PANGKALAN BUN
16	Pipa GIP dia 1 '	m	50.000	PANGKALAN BUN

NO	URAIAN BAHAN BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
17	Pipa GIP dia 1 1/2	m	106.250	PANGKALAN BUN
18	Pipa PVC dia 1"	btg	55.000	PANGKALAN BUN
19	Pipa PVC dia 1/2"	btg	28.750	PANGKALAN BUN
20	Pipa PVC dia 2" AW	btg	121.250	PANGKALAN BUN
21	Pipa PVC dia 3" AW	btg	231.250	PANGKALAN BUN
22	Pipa PVC dia 3/4"	btg	40.000	PANGKALAN BUN
23	Pipa PVC dia 4"	btg	298.563	PANGKALAN BUN
24	Pipa PVC dia 4" AW	btg	378.750	PANGKALAN BUN
25	Pipa PVC dia 4" D	btg	182.500	PANGKALAN BUN
26	Pompa air jet pump Panasonic	buah	1.562.500	PANGKALAN BUN
27	Pompa listrik 125 w	buah	529.438	PANGKALAN BUN
28	Pompa listrik 200 w	buah	875.000	PANGKALAN BUN
29	Sower	unit	325.000	PANGKALAN BUN
30	Wastafel	buah	506.250	PANGKALAN BUN
31	Warmesh M5	Roll	4.671.250	PANGKALAN BUN
32	Warmesh M6	Roll	3.837.500	PANGKALAN BUN
33	Warmesh M8	lebar	2.500.000	PANGKALAN BUN
34	Aspal Sheel @ 155 kg	kg	2.402.500	PANGKALAN BUN
35	Tandon Profil Tank 550 Ltr	buah	1.156.250	PANGKALAN BUN
36	Tandon Profil Tank 1200 Ltr	buah	1.875.000	PANGKALAN BUN
IV	BAHAN CAT			
1	Ampelas kw 1	lbr	6.250	PANGKALAN BUN
2	alat-alat Bantu	set	62.500	PANGKALAN BUN
3	Cat kayu dasar	Kg	50.000	PANGKALAN BUN
4	Cat Jembatan	Kg	75.000	PANGKALAN BUN
5	Cat kayu mengkilap	Kg	80.000	PANGKALAN BUN
6	Cat Menie	Kg	50.000	PANGKALAN BUN
7	Cat tembok Vinilex a 5 kg	Kg	146.250	PANGKALAN BUN
8	Cat tembok avitex a 25 kg	Kg	681.250	PANGKALAN BUN
9	Cat tembok Danabride a 5 kg	Kg	142.500	PANGKALAN BUN
10	Dempul kayu	Kg	71.250	PANGKALAN BUN
11	Milamin	lbr	50.000	PANGKALAN BUN
12	Plamur tembok	Kg	125.000	PANGKALAN BUN
13	Plitur	ltr	106.250	PANGKALAN BUN
14	Minyak cat	ltr	75.625	PANGKALAN BUN
15	Tinner	ltr	83.750	PANGKALAN BUN
V	BAHAN KACA			
1	Glass block 20 x 20 cm	Buah	168.750	PANGKALAN BUN
VI	BAHAN PASANGAN			
1	Keramik 20 x 20 cm diamond/putih polos	m2	68.750	PANGKALAN BUN
2	Keramik 30 x 30 motif	m2	81.250	PANGKALAN BUN
3	Keramik 30 x 30 putih polos	m2	51.875	PANGKALAN BUN
4	Keramik 40 x 40	m2	57.500	PANGKALAN BUN
5	Plywood 3 mm	lbr	73.750	PANGKALAN BUN
6	Semen PC (isi 50 kg/zak)	zak	68.750	PANGKALAN BUN
7	Semen Putih (isi 40 kg/zak)	Kg	148.750	PANGKALAN BUN
8	Semen warna	Kg	31.250	PANGKALAN BUN
VII	BAHAN LISTRIK			
1	Kabel YNA 1.5 focus	m	237.500	PANGKALAN BUN
2	Kabel YNA 2.5 focus	m	398.750	PANGKALAN BUN
3	Lampu Sorot 30 watt	m	112.500	PANGKALAN BUN
VIII	BAHAN BATU/PASIR/TANAH/ASPAL			
1	Agregat Kasar	m3	381.250	PANGKALAN BUN
2	Agregat Halus	m3	381.250	PANGKALAN BUN
3	Batu pecah 0.5 - 1 cm	m3	387.500	PANGKALAN BUN
4	Batu pecah 1-2 cm	m3	375.000	PANGKALAN BUN
5	Batu pecah 2-3 cm	m3	375.000	PANGKALAN BUN
6	Batu pecah 3-5 cm	m3	375.000	PANGKALAN BUN
7	Batu Belah	m3	294.250	PANGKALAN BUN
8	Latrit	m3	73.500	PANGKALAN BUN
9	Pasir	m3	62.500	PANGKALAN BUN
10	Tanah Timbunan Pilihan	m3	50.000	PANGKALAN BUN
11	Tanah Timbunan Biasa	m3	40.625	PANGKALAN BUN
12	Besi Polos	Kg	20.625	PANGKALAN BUN
13	Aspal	Ltr	15.313	PANGKALAN BUN
IX	BAHAN KAYU			
	BAHAN KAYU ULIN			
1	Balok Kayu Ulin 15/15	m3	8.125.000	PANGKALAN BUN
2	Balok Kayu Ulin 12/12	m3	8.125.000	PANGKALAN BUN
3	Balok Kayu Ulin 10/10	m3	8.125.000	PANGKALAN BUN

NO	URAIAN BAHAN BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
4	Balok Kayu Ulin 6/12	m3	8.125.000	PANGKALAN BUN
5	Balok Kayu Ulin 5/10	m3	8.125.000	PANGKALAN BUN
6	Balok Kayu Ulin 7/15	m3	8.125.000	PANGKALAN BUN
7	Papan ulin 2/20	m3	10.375.000	PANGKALAN BUN
8	Papan ulin 3/20	m3	9.375.000	PANGKALAN BUN
9	Papan ulin 5/20	m3	6.875.000	PANGKALAN BUN
X	BAHAN KAYU LANAN/SEJENISNYA			
1	Balok Kayu Lanan 6/12	m3	3.750.000	PANGKALAN BUN
2	Balok Kayu Lanan 5/10	m3	3.500.000	PANGKALAN BUN
3	Balok Kayu Lanan 5/5	m3	3.125.000	PANGKALAN BUN
4	Balok Kayu Lanan 5/7	m3	3.125.000	PANGKALAN BUN
5	Papan Kayu Lanan 2/20	m3	3.125.000	PANGKALAN BUN
6	Papan Kayu Lanan 3/20	m3	3.125.000	PANGKALAN BUN
7	Papan Kayu Lanan 5/20	m3	3.125.000	PANGKALAN BUN
XI	BAHAN KAYU LAINYA			
1	Balok Kayu perancah 5/5	m3	2.500.000	PANGKALAN BUN
2	Papan Kayu bekisting 2/20	m3	2.250.000	PANGKALAN BUN
3	Cerucuk Galam Ukuran Dia 9 cm Panjang 4 M	btg	31.250	PANGKALAN BUN
4	Cerucuk Galam Ukuran Dia 10 cm Panjang 4 M	btg	31.250	PANGKALAN BUN
5	Cerucuk Galam Ukuran Dia 11 cm Panjang 4 M	btg	31.250	PANGKALAN BUN
6	Cerucuk Galam Ukuran Dia 12 cm Panjang 4 M	btg	31.250	PANGKALAN BUN
7	Cerucuk Galam Ukuran Dia 9 cm Panjang 5 M	btg	37.500	PANGKALAN BUN
8	Cerucuk Galam Ukuran Dia 10 cm Panjang 5 M	btg	37.500	PANGKALAN BUN
9	Cerucuk Galam Ukuran Dia 11 cm Panjang 5 M	btg	37.500	PANGKALAN BUN
10	Cerucuk Galam Ukuran Dia 12 cm Panjang 5 M	btg	37.500	PANGKALAN BUN
11	Kayu Kawas 6/12	m3	3.125.000	PANGKALAN BUN
XII	BAHAN CETAKAN			
1	Bataco	buah	3.000	PANGKALAN BUN
2	Buis beton diameter 30 t 1m	buah	212.500	PANGKALAN BUN
3	Buis beton diameter 45 t 1m	buah	218.750	PANGKALAN BUN
4	Buis beton diameter 60 t 1/2 m	buah	250.000	PANGKALAN BUN
5	Buis beton diameter 80 t 1/2 m	buah	250.000	PANGKALAN BUN
6	Buis beton diameter 120 t 1/2 m	buah	375.000	PANGKALAN BUN
7	Buis beton diameter 0,2 m Tebal	buah	100.000	PANGKALAN BUN
8	Buis beton diameter 0,6 m	buah	275.000	PANGKALAN BUN
9	Buis beton diameter 1 m	buah	187.500	PANGKALAN BUN
10	Paving stone	buah	2.500	PANGKALAN BUN
XIII	BAHAN JARINGAN PIPA			
1	Pipa PVC S-12,5 dia 63 mm	Meter	49.250	SURABAYA
2	Pipa PVC S-12,5 dia 75 mm	Meter	70.500	SURABAYA
3	Pipa PVC S-12,5 dia 90 mm	Meter	101.875	SURABAYA
4	Pipa PVC S-12,5 dia 110 mm	Meter	149.125	SURABAYA
5	Pipa PVC S-12,5 dia 160 mm	Meter	319.063	SURABAYA
6	Pipa PVC S-12,5 dia 200 mm	Meter	520.875	SURABAYA
7	Pipa PVC S-12,5 dia 250 mm	Meter	819.125	SURABAYA
8	Pipa PVC S-12,5 dia 315 mm	Meter	1.305.625	SURABAYA
9	Pipa PVC S-10 dia 63 mm	Meter	60.250	SURABAYA
10	Pipa PVC S-10 dia 75 mm	Meter	85.875	SURABAYA
11	Pipa PVC S-10 dia 90 mm	Meter	122.750	SURABAYA
12	Pipa PVC S-10 dia 110 mm	Meter	185.625	SURABAYA
13	Pipa PVC S-10 dia 160 mm	Meter	392.250	SURABAYA
14	Pipa PVC S-10 dia 200 mm	Meter	640.500	SURABAYA
15	Pipa PVC S-10 dia 250 mm	Meter	1.001.063	SURABAYA
16	Pipa PVC S-10 dia 315 mm	Meter	1.593.000	SURABAYA
XIV	BAHAN OLI			
1	Oli Engine SAE 40	Liter	38.750	PANGKALAN BUN
2	Oli Hydraulic SAE 10	Liter	36.250	PANGKALAN BUN
3	Oli Tranmisi SAE 30	Liter	37.500	PANGKALAN BUN
4	Oli Final Drive SAE 90	Liter	53.750	PANGKALAN BUN
5	Oli Hydraulic SAE 10	Drum	7.062.500	PANGKALAN BUN
6	Oli Hydraulic ISO VG 46	Liter	38.750	PANGKALAN BUN
7	Oli Hydraulic ISO VG 68	Liter	38.750	PANGKALAN BUN

B. SATUAN UPAH

NO	URAIAN	SATUAN	UPAH (Rp)
1	2	3	4
1	Mandor	Orang/hari	170.000
2	Kepala tukang batu	Orang/hari	165.000
3	Kepala tukang besi	Orang/hari	160.000
4	Kepala tukang kayu	Orang/hari	160.000
5	Kepala tukang cat	Orang/hari	160.000
7	Tukang batu	Orang/hari	150.000
8	Tukang besi	Orang/hari	150.000
9	Tukang kayu	Orang/hari	150.000
10	Tukang gali tanah	Orang/hari	140.000
11	Tukang cat	Orang/hari	150.000
12	Tukang listrik	Orang/hari	110.000
13	Tukang las	Orang/hari	110.000
14	Tukang pancang	Orang/hari	140.000
15	Tukang tebas	Orang/hari	140.000
16	Tukang anyam	Orang/hari	140.000
17	Pembantu tukang batu	Orang/hari	140.000
18	Pembantu tukang kayu	Orang/hari	140.000
19	Pembantu tukang besi	Orang/hari	140.000
20	Pembantu tukang cat	Orang/hari	140.000
21	Pembantu sopir / kenek	Orang/hari	140.000
22	Penjaga malam	Orang/hari	100.000
23	Mekanik	Orang/hari	150.000
24	Pembantu mekanik	Orang/hari	140.000
25	Operator terlatih	Orang/hari	150.000
26	Operator kurang terlatih	Orang/hari	140.000
27	Pembantu operator	Orang/hari	100.000
28	Sopir material / truck	Orang/hari	150.000
29	Sopir personil	Orang/hari	150.000
30	Buruh tak terlatih	Orang/hari	110.000
31	Buruh lapangan agak terlatih	Orang/hari	113.000
32	Buruh lapangan terlatih	Orang/hari	115.000

C. BIDANG HARGA UPAH

I. BIAYA LANGSUNG PERSONIL UNTUK TENAGA AHLI

KELOMPOK AHLI		TAHUN	GAJI /BLN	TAHUN	GAJI /BLN Dgn	TAHUN	GAJI /BLN
KUALIFIKASI	GOLONGAN	(Pengalaman)	Dgn PENDIDIKAN	(Pengalaman)	PENDIDIKAN S2	(Pengalaman)	Dgn PENDIDIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
AHLI PRATAMA	I-A	1	**				
	I-B	2	**				
	I-C	3	12.345.300				
	I-D	4	13.764.300				
AHLI MUDA	II-A	5	15.041.400	1	15.609.000		
	II-B	6	16.460.400	2	17.311.800		15.738.000
	II-C	7	17.879.400	3	19.156.500		16.254.000
	II-D	8	19.298.400	4	20.859.300		
AHLI MADYA	III-A	9	20.717.400	5	22.562.100	1	25.825.800
	III-B	10	22.136.400	6	24.264.900	2	27.670.500
	III-C	11	23.555.400	7	25.967.700	3	29.657.100
	III-D	12	24.974.400	8	27.670.500	4	31.501.800
AHLI UTAMA	IV-A	13	26.393.400	9	29.373.300	5	33.346.500
	IV-B	14	27.812.400	10	31.218.000	6	35.191.200
	IV-C	15	29.231.400	11	32.920.800	7	37.177.800
	IV-D	16	30.650.400	12	34.623.600	8	39.022.500
AHLI KEPALA	V-A	17	32.069.400	13	36.326.400	9	40.867.200
	V-B	18	33.488.400	14	38.029.200	10	41.434.800
	V-C	19	34.765.500	15	39.732.000	11	43.421.400
	V-D	20	36.184.500	16	41.434.800	12	45.266.100
AHLI PEMBINA KEPALA	VI-A	21	37.603.500	17	43.279.500	13	47.110.800
	VI-B	22	39.022.500	18	44.982.300	14	48.955.500
	VI-C	23	40.441.500	19	46.685.100	15	50.942.100
	VI-D	24	41.860.500	20	48.387.900	16	52.786.800
	VI-E	25	43.279.500	21	50.090.700	17	54.631.500

II. BIAYA LANGSUNG PERSONIL UNTUK TENAGA SUB PROFESIONAL

NO.	PERSONIL	PENDIDIKAN	PENGALAMAN (TAHUN)	GAJI PER BULAN (Rp)
1	2	3	4	5
1	CAD/CAM OPERATOR	D3	5 - 10	6.338.200
		S1	0 - 3	
		S2	0 - 1	
2	PERSONIL	D3	> 3	7.662.600
		S1	0 - 3	
		S2	0 - 1	
3	HARDWARE TECHNICIAN	D3	> 3	6.338.200
		S1	0 - 3	
		S2	0 - 1	
4	FACILITATOR	D3	> 3	6.338.200
		S1	0 - 3	
		S2	0 - 1	
5	SENIOR ASSISTENT PROFESIONAL STAFF	D3	> 6	8.324.800
		S1	3 - 5	
		S2	1 - 3	
6	ASSISTENT PROFESIONAL STAFF	D3	3 - 6	7.946.400
		S1	0 - 3	
		S2	0 - 1	
7	SPECIAL TECHNICIAN/INSPECTOR	D3	> 3	7.662.600
		S1	0 - 3	
		S2	0 - 1	
8	TECHNICIAN	D3	> 3	6.338.200
		S1	0 - 3	
		S2	0 - 1	
9	INSPEKTOR	D3	> 3	6.338.200
		S1	0 - 3	
		S2	0 - 1	
10	SURVEYOR	D3	> 3	6.338.200
		S1	0 - 3	
		S2	0 - 1	

III. BIAYA LANGSUNG PERSONIL UNTUK TENAGA PENDUKUNG

NO	PERSONIL	GAJI PER BULAN (Rp)
1	2	3
1	Office Manager	6.953.100
2	Site Office Manager/Administrator	6.338.200
3	Bilingual Secretary	6.858.500
4	Secretary	4.257.000
5	Computer Operator / Typist	3.736.700
6	drafter (Manual)	3.169.100
7	Messenger	2.175.800
8	Office Boy	1.608.200
9	Driver	2.365.000
10	Office Guard/Security Officer	1.939.300

D. BIDANG JASA PERENCANAAN, PENGAWASAN DAN KONSULTASI

I. KONSTRUKSI FISIK					
NO.	KOMPONEN KEGIATAN	PROSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN (%)			
		APABILA DILAKUKAN OLEH KONSULTAN		APABILA DILAKUKAN OLEH UNSUR DINAS PEKERJAAN UMUM	
1	2	3	4	5	6
1	Konstruksi Fisik Penyesuaian Perencanaan	-	91,20 %	-	91,20 %
2		50% x 7%	3,50 %	Maks. 60 % x 50 % x 7 % 60 % x 4 %	2,10 %
3	Pengawasan Pengelola Proyek / Kegiatan	-	4 %	-	2,40 %
4		-	1,30 %		1,30 %

II. PENELITIAN	
A. Biaya Langsung Personil (Remuneration) :	
<p>1. Biaya Langsung (Tenaga Ahli) untuk jasa konsultan, jasa lainnya dan untuk tenaga pendukung dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku dan wajar serta didasarkan pada dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu melalui Daftar Gaji yang telah diperiksa (audited pay roll) disertai bukti pembayaran pajak terhadap gaji yang diterima.</p> <p>2. Biaya Langsung Personil terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu Biaya Langsung Personil untuk pengadaan Jasa Undangan Internasional dan Biaya Langsung Personil untuk pengadaan Jasa Undangan Nasional</p> <p>3. Mata uang yang dipergunakan untuk undangan Internasional dapat menggunakan mata uang Internasional yang telah disepakati bersama pada dokumen sumber pendanaannya. Mata uang yang dipergunakan untuk Undangan Nasional adalah dalam bentuk Mata Uang Rupiah.</p> <p>4. Biaya Langsung Personil bagi seorang tenaga ahli yang memberikan jasa konsultasi dihitung menurut jumlah satuan waktu (bulan, minggu, hari dan jam) dikalikan dengan Biaya Langsung Personil yang ditetapkan berdasarkan pengalaman profesional riil sejak lulus dari pendidikan tinggi dan akreditasi dan asosiasi profesi atau lembaga yang ditunjuk Pemerintah (bagi Konsultan Perorangan).</p> <p>5. Biaya Langsung Personil yang dihitung sudah mencakup gaji dasar (basic salary) (termasuk PPh) beban biaya sosial (social charge), beban biaya umum (overhead) tunjangan penugasan dan keuntungan .</p> <p>6. Perhitungan Konvensi Maksimum Biaya Langsung Personil menurut satuan waktu adalah sebagai berikut</p> <p>SBOM = SBOB / 4,1 SBOH = (SBOB / 22) 1,1 SBOJ = (SBOH / 8 X 1,3</p> <p style="text-align: right;">Catatan :</p> <p>SBOB = Satuan Biaya Orang Bulan (Person Month Rate) SBOM = Satuan Biaya Orang Minggu (Person Week Rate) SBOH = Satuan Biaya Orang Hari (Person Day Rate) SBOJ = Satuan Biaya Orang Jam (Person Hour Rate)</p>	
<p>Perhitungan Biaya langsung Personil (BLP) dilakukan sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">BLP = GD + BBS + BBU + TP + K</p>	

KOMPONEN BLP	UNDANGAN	
	Nasional	Internasional
Gaji Dasar - GD (Basic Salary)	1 x GD	1 x GD
Beban Biaya Sosial - BBS (Sosial Charge)	(0,3 - 0,4) xGD	(0,3 - 0,5) xGD
Beban Biaya Umum - BBU (Overhead)	(0,5 - 1,3) xGD	(0,7 - 1,4) xGD
Tunjangan Penugasan - TP Keuangan - K	(0,1 - 0,3) xGD	(0,1 - 0,3) xGD
	0,1 x (GD+BBS+BBU)	0,1 x (GD+BBJ+BBU)
TOTAL BIAYA LANGSUNG PERSONIL	(2,2 - 3,1) x GD	(2,4 - 3,6) x GD

B. Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost) :

1. a. Biaya Langsung Non Personil yang dapat diganti sebenarnya dikeluarkan oleh Konsultan untuk pengeluaran - pengeluaran sesungguhnya / sesuai pengeluaran (at cost) meliputi :

Tiket Penerbangan - Kelebihan Bagasi - Bagasi yang tidak dibawa sendiri - Temporary lodging - Perjalanan Domestik - Pelengkapan Kantor, Biaya Komunikasi (Telex, Telepon dan Facsimile) - Biaya komputer (mencakup fasilitas komputer, perangkat lunak dan royalty untuk program yang dipergunakan) - Pembelian peralatan kantor - Perlengkapan khusus - Meninggalkan tempat tugas - Dokumen perjalanan *) - Biaya perjalanan darat - Relokasi Tunjangan penempatan *) - Biaya fiskal *) - Tunjangan harian - (perdem allowance) Tunjangan perumahan - Biaya sewa kantor - Biaya sewa kendaraan (roda 4 dan roda 2) - Biaya pelaporan .

*) Hanya berlaku untuk tenaga ahli asing (Expatriate) .

- b. Ketentuan tentang Biaya Langsung Non Personil adalah sebagaimana pada terlampir 1 (satu) pada urut Edaran Bersama dimaksud .
2. Untuk komponen kegiatan yang dibelanjakan didalam negeri dengan sumber pembiayaan melalui dana / pinjaman luar negeri nilai kontrak dinyatakan dan Rupiah.
3. Untuk konsultan perorangan yang berasal dari Dosen / Pegawai Negeri harus mendapatkan Ijin Tertulis dari Rektor / Eselon I dari Tenaga Ahli tersebut. Apabila tenaga ahli tersebut bekerja dengan paruh waktu, perhitungan Biaya Langsung Personil berdasarkan pada Satuan Biaya Orang Jam (SBOJ).
- Dalam hal tenaga ahli tersebut diperuntukan bagi penugasan penuh (full time) harus memperoleh Ijin Cuti diluar tanggungan negara dan perhitungan Biaya Langsung Personil berdasarkan pada Satuan Biaya Orang Bulan (SBOB).
4. Pemberi Jasa Konsultasi yang bersifat Nir Laba (non profit making firm) seperti : Lembaga Pemerintah (Universitas, Lembaga Penelitian, Rumah Sakit), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta Lembaga Sosial lainnya, Unit Biaya Langsung Personil diperhitungkan maksimum 70 % dari biaya yang berlaku sesuai harga pasar.